



NOMOR SKRIPSI
5821/MD-D/SD-S1/2023

**PELAKSANAAN PROGRAM ATM BERAS DI BAZNAS SIAK
UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**



Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.sos)

Oleh

RAMADI

NIM. 11940412209


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ramadi
NIM : 11940412209
Judul : Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Untuk Mensejahterakan Masyarakat

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 9 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.I.Kom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Sekretaris/ Penguji II,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji III,

Perdamaian, Hsb., M.Ag
NIP. 19621124 199603 1 001

Penguji IV,

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Diinstitusikan UIN Suska Riau

Diinstitusikan UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp.
0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uinsuska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Ramadi
NIM : 11940412209
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program ATM Beras di BAZNAS Siak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 31 Mei 2023
Pembimbing,




Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : RAMADI
NIM : 11940412209
Judul : PELAKSANAAN PROGRAM ATM BERAS DI BAZNAS SIAK UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Maret 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarifkasim Riau.

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Zulkarnaini, M.Ag.
NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji II,

Nur Alhidayatillah, M.Ikom. I
NIK. 130 417 027

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

d. Pengutipan harus mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ramadi
Nim : 11940412209
Tempat & tanggal lahir : Londerang, 09 juli 1995
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program ATM Beras di BAZNAZ Siak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencatumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 31 Mei 2023
Yang membuat pernyataan,



Ramadi
NIM. 11940412209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Dengan bimbingan dan petunjuknya penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tercinta dan istimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Ishak (alm) dan Ibunda Fatimah (alm) atas limpahan doa dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku rector Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, MA., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag., Toni Hartono, S.Ag., M.Si., Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Muhlasin, M.Pd.I., selaku Sekretaris rogram Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Zulkarnaini, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing, memberikan pengarahan bahkan mempermudah penulis dalam menyelesaikan berkas-berkas persetujuan yang diserahkan selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
9. Andreas Supriadi, S.I.Kom beserta karyawan Baznas Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada keluarga tercinta Abang, kakak, dan adik yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan penuh dan mengharapkan yang terbaik untuk penulis, serta memberikan dukungan baik secara lisan maupun materil untuk memudahkan semua yang penulis upayakan untuk penyelesaian studi sekaligus ini dari awal hingga akhir.
11. Teruntuk partner saya Serly Diana Annur Rafita yang telah memotivasi, membantu selama perkuliahan, memberikan dukungan dan saran, yang selalu ada dikala suka maupun duka. Semoga kita kedepannya tetap senantiasa menjadi partner dalam hal apapun.
12. Keluarga besar Manajemen Dakwah angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi sumber inspirasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat kebersamaan selama penyusunan skripsi. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal alamin.*

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2023

RAMADI

NIM.11940412209

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ramadi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak untuk Mensejahterakan Masyarakat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persoalan kemiskinan diberbagai Negara. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program yang bersifat penyelamatan. Inovasi Baznas Kabupaten Siak meluncurkan program ATM Beras sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi finansial maupun spiritual. Adapun pelaksanaan program ATM Beras dikelola menjadi sumber pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat miskin dengan nuansa religi yakni sambil melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 9 (sembilan) informan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan spiritual masyarakat miskin. Kesejahteraan finansial yang masyarakat dapatkan adalah berupa bantuan beras dengan proses pengambilan seminggu 3 (tiga) kali dengan jumlah beras yang didapat dalam sehari maksimal 2 (dua) liter sesuai dengan jumlah kartu keluarga (KK). Kesejahteraan spiritual yang masyarakat terima adalah program ini membawa masyarakat untuk sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang beragama, dengan mengajak sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian subuh.

Kata kunci: *Pelaksanaan, ATM Beras, Kesejahteraan, Masyarakat*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori	12
1. Pelaksanaan	12
2. Konsep Program.....	14
3. Konsep Kesejahteraan.....	15
4. Zakat.....	17
5. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).....	29
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian.....	32
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Validitas Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.....	38
2. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.....	41
3. Visi dan Misi	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Program Unggulan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak	42
5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak.....	44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN45

B. Penyajian Data Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak	46
C. Pembahasan.....	54
1. Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak	54

BAB VI PENUTUP59

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Dana Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras di Kabupaten Siak 2018-2023.....	4
Tabel 2.1 Nishab Zakat Sapi	22
Tabel 2.2 Nishab Zakat Kambing/Domba	23
Tabel 2.3 Nishab Zakat Unggas	24
Tabel 2.4 Nishab Zakat Unta	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat krusial yang sedang menjangkiti Negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Sampai saat ini pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal setiap mereka yang memimpin Negara Indonesia selalu membawa pemberantasan kemiskinan sebagai misi utama mereka di samping misi-misi yang lain.¹

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, rumah. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan pendapatan yang rendah.

Pengentasan kemiskinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada dilakukan atau tidaknya pengentasan kemiskinan itu, namun bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan cara yang tepat sehingga memberi hasil yang efisien dan efektif. Apapun penyebabnya persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah besar yang perlu mendapat perhatian dan tindakan konkrit melalui pelaksanaan program-program baik yang bersifat penyelamatan, pemberdayaan maupun fasilitatif.²

Peran lembaga Baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga baznas. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan

¹ Mustika (dalam Heri Iswandi & Suhardi), "Peranan Baznas Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar," *Jurnal Kajian Keislaman*, 1, No. 2 (2020): 120.

² M. Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat," *Jurnal Ulul Albab*, 14, No.1 (2013): 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan shodaqoh.³

Dana zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat. Apabila dana zakat benar-benar dikelola sebagai mana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, sudah jelas kaum miskin secara berangsur-angsur akan bisa berkurang.⁴

Baznas Siak didalam mendistribusikan dana zakat mengutamakan pendistribusian yang banyak dimanfaatkan oleh mustahik dalam memperdayakan ekonomi umat. Salah satu dari beberapa program yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak adalah program pendistribusian melalui ATM Beras.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak meluncurkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beras pertama kali pada tahun 2018 di masjid Al-Fatah. Peluncuran ATM Beras ini untuk memudahkan masyarakat miskin dalam pengambilan beras sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Keberadaan ATM Beras ini untuk meringankan beban fakir miskin secara sistematis. Disamping itu juga menghidupkan gerakan subuh berjamaah. Oleh karena itu, ATM Beras hanya di fungsikan mulai dari pukul 4.30 WIB s.d 5.30 WIB. Hal ini dilakukan agar para penerima beras dapat menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid.

Hidup sejahtera pada hakikatnya adalah hidup yang seimbang. Kesejahteraan yang sebenarnya bukan sekedar pencapaian salah satu

³ Nine Haryanti, dkk, "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat" *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7, No. 14 (2020): 104.

⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan utama kita, melainkan perjalanan dan sekaligus pencapaian kesejahteraan seutuhnya lahir maupun batin. Oleh karena itu, untuk mencapai hidup yang sejahtera Baznas Kabupaten Siak membentuk program ATM Beras yang dapat mendukung keadaan masyarakat dari segi lahir maupun batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.

Adapun jumlah outlet ATM Beras di Kabupaten Siak sebanyak 14 ATM Beras yang berada di setiap daerah kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Dana Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras di Kabupaten Siak 2018-2023

No	Outlet ATM Beras	Jumlah kartu ATM beras	Jumlah Pendistribusian Dana/Bulan
1	Masjid Raya Muhajirin, Bunga Raya	50	Rp.8.000.000
2	Masjid Al-Munawaroh, Dayun	50	Rp.8.000.000
3	Masjid Nurul Hijrah, Kandis	50	Rp.8.000.000
4	Masjid Al-Huda, Kerinci Kanan	50	Rp.8.000.000
5	Masjid As-Sya'adah, Koto Gasip	50	Rp.8.000.000
6	Masjid Raya Nurul Iman, Lubuk Dalam	50	Rp.8.000.000
7	Masjid Al Falah, Mempura	50	Rp.8.000.000
8	Masjid Sultan Yahya Abdul Jalil Muzafarzyah, Minas	50	Rp.8.000.000
9	Masjid Hidayatul Muttaqin, Pusako	50	Rp.8.000.000
10	Masjid Al-Hidayah, Sabak Auh	50	Rp.8.000.000
11	Masjid Al-Fatah, Siak	50	Rp.8.000.000
12	Masjid Amirul	50	Rp.8.000.000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	Mukminin, Sungai Apit		
13	Masjid Nurul Hikmah, Sungai Mandau	50	Rp.8.000.000
14	Masjid Jami Darul Salam, Tualang	50	Rp.8.000.000
Jumlah Total/Bulan		700	Rp.112.000.000

Sumber: Baznas Kab.Siak

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dana zakat yang disalurkan Baznas Siak pada tahun 2018-2023 setiap bulannya adalah sebesar Rp.8.000.000 /Kecamatan.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana Baznas Kabupaten Siak meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ATM Beras, oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

B. Penegasan Istilah

Memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini agar tidak bermakna ganda dan menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka penulis membuat penegasan istilah, guna memberikan penjelasan tentang makna kata yang penulis maksud. Berikut beberapa istilah yang akan penulis jelaskan :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.⁵ Dalam penelitian ini yang peneliti maksud adalah pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak.

2. ATM Beras

ATM Beras merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menyalurkan beras kepada para mustahik zakat. Dengan

⁵ Usman Nuridin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan teknologi ini akan dapat memudahkan para amil Baznas Kabupaten Siak dalam menjalankan misi mensejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini ATM Beras merupakan program Baznas untuk disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk melaksanakan pengelolaan zakat.⁶

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.⁷

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Ellyana Kusumawardhani, *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol 2. No. 1 (2014), 27-28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian**a. Kegunaan Akademis**

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan dan referensi serta informasi ilmiah tambahan terkait dengan Pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serupa.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi amil, dan akademisi dalam pemberdayaan dana zakat.
- 3) Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan mahasiswi pada Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos) Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman dari penelitian ini maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan agar dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan konsep operasional yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data serta teknik analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

1. Ahmad (2020). Universitas Islam Riau. Judul skripsi, “*Strategi Pendistribusian Zakat Melalui ATM Beras di Kabupaten Siak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama mengangkat objek ATM Beras di Kabupaten Siak. Perbedaannya yaitu peneliti ingin mengetahui pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Sedangkan penelitian Ahmad ingin mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui ATM Beras di Kabupaten Siak.
2. Mochammad Aviv Dwi Maulana (2021). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi, “*Manajemen Pendistribusian Zakat Konsumtif Pada Program Siak Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen pendistribusian pada program siak sehat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sedangkan perbedaannya adalah penulis ingin meneliti pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Kabupaten Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian Mochammad Aviv Dwi Maulana untuk mengetahui proses manajemen pendistribusian pada program siak sehat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.
3. Putri Balqis Dalimunthe (2020). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Judul skripsi, “*Peran Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Zakat Produktif di Kabupaten*



Labuhan Batu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan Lembaga Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat zakat produktif di Kabupaten Labuhan Batu, dan untuk mengetahui program Lembaga Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk mengetahui faktor dan upaya yang dilakukan Baznas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang ada di Baznas. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program zakat produktif, sedangkan penulis melalui program ATM Beras.

4. Siti Hertanti, dkk (2019). *Jurnal Moderat*. Judul Jurnal, “*Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu ingin melihat pelaksanaan suatu program apakah dapat berdampak positif ke masyarakat atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program karang taruna dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Cintaratu, sedangkan peneliti ingin mengetahui pelaksanaan program ATM Beras di Baznas apakah bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Teori

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program ATM Beras di Baznas Siak Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁸

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :⁹

- a) Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut S.P Siagian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- c) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan merupakan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal

⁸ Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang, 1987), 40.

⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan guna mencapai suatu tujuan.

b. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi dari pelaksanaan menurut James Stoner (dalam Al Istiqomah) adalah sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.¹⁰

c. Tujuan Pelaksanaan

Adapun tujuan pelaksanaan antara lain, yaitu:

- a) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien.
- b) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf.
- c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan.
- d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf.
- e) Membuat organisasi berkembang secara dinamis.¹¹

¹⁰ Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UNM, 2016), 7.

¹¹ Ibid, 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Konsep Program

Menurut Arikunto & Jabar (2018:4), secara umum “program” dapat diartikan sebagai “rencana”. Definisi lain dari program yaitu suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.¹²

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relative lama.

Menurut Adisasmita (Hertanti, dkk: 2019), “program merupakan kegiatan satu organisasi dalam jangka panjang dan taksiran jumlah sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program, yang umumnya disusun sesuai dengan jenis atau kelompok produk yang dihasilkan.”¹³

Dapat diartikan program sebagai aplikasi sistematis dari sumber daya yang di dasarkan pada logika, keyakinan, dan asumsi identifikasi kebutuhan manusia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan hal-hal yang sudah disebutkan. Program juga disebut sebagai hal yang termasuk di dalamnya serangkaian kegiatan sistematis yang direncanakan, adanya sumber daya yang dikelola adanya sasaran target atau tujuan, adanya kebutuhan yang spesifik, diidentifikasi, adanya partisipasi individu atau kelompok, adanya konteks tertentu, menghasilkan *output* terdokumentasi, hasil, dan dampak, adanya sistem keyakinan yang terimplementasi dengan program kerja, dan memiliki manfaat.¹⁴

¹² Suharsimi Arikunto & Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), 4.

¹³ Siti Hertanti, dkk. “Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Moderat*, 5, No.3 (2019): 307-308.

¹⁴ Ashiong. “Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*. Vol 5, No.2 (2015): 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep Kesejahteraan

a. Definisi Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.” Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem.¹⁵ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁶

Dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹⁷

Garda maeswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan

¹⁵ Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), 6.

¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8

¹⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.¹⁸

Menurut David Mc Celland, kesejahteraan didapatkan ketika seseorang mempunyai etos kerja yang baik. Seseorang itu sendirilah yang mempunyai tanggung jawab atas masa depannya terhadap kesejahterannya. Hal ini akan menjadi ketika seseorang itu bisa menjadi pesaing yang baik dan mempunyai tingkat keinginan untuk berprestasi di dalam diri sendiri.¹⁹

Menurut Kaswan sejahtera berarti melimpah dalam semua hal yang baik dalam kehidupan. Ada lima wilayah kehidupan, yang masing-masing perlu dipenuhi agar dapat menjalani hidup yang seutuhnya, menyenangkan, dan memuaskan, yaitu: kesejahteraan finansial, kesejahteraan sehat, kesejahteraan hubungan bahagia, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan spiritual.²⁰

Berdasarkan pengertian kesejahteraan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

¹⁸ Ellyana Kusumawardhani, *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol 2. No. 1 (2014), 27-28

¹⁹ Luthfi J. Kurniawan, dkk, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 11

²⁰ Kaswan, *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Faktor-Faktor Hidup Sejahtera

Ada lima faktor yang menentukan hidup sejahtera dalam pengertian yang sebenarnya:

1) Kesejahteraan Finansial

Kesejahteraan finansial merupakan keadaan dimana seseorang telah mampu memenuhi kewajiban keuangan saat ini maupun di masa yang akan datang, memiliki persiapan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di masa depan, dan mampu menentukan pilihan yang dapat dinikmati dalam hidupnya.

2) Kesejahteraan Sehat

Memiliki banyak uang tidak ada manfaatnya jika tidak memiliki kesehatan yang baik. Sehat merupakan aspek kunci dari hidup sejahtera.

3) Kesejahteraan Hubungan Bahagia

Mempunyai hubungan yang dekat, bermakna dan harmonis juga kunci menjalani hidup bahagia dan seutuhnya. Hal ini mencakup hubungan keluarga, hubungan kerja, persahabatan dan hubungan romantic. Uang akan lebih bernilai jika memiliki hubungan yang baik.

4) Kesejahteraan Mental

Kesejahteraan mental adalah landasan untuk pengembangan diri yang sehat dan pembentukan hubungan yang sehat dengan orang lain. Terutama ketika tantangan hidup semakin kompleks.

5) Kesejahteraan Spiritual

Kesejahteraan spiritual merupakan bentuk dari hubungan antara manusia dengan tuhan yang dilakukan dengan cara sholat, puasa, zakat, haji, doa, dan segala bentuk ibadah lainnya. Kesejahteraan spiritual dapat menjadi indikator kualitas kehidupan individu, karena individu yang sejahtera secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spiritual menjalani kehidupan secara harmoni baik segala pribadi maupun sebagai bagian lingkungan sosial.²¹

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar زكي (bersih). Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, suci/bersih dan masalahah. Sesuatu itu, ‘zaka’ berarti tumbuh dan berkembang, sedang seseorang yang dikatakan ‘zaka’ berarti orang ini baik.²² Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya.²³ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barokatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *athoharotu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).²⁴

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.²⁵ Sebagaimana firman Allah Swt yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya “Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat.

²¹ Kaswan, *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 2

²² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), 4

²³ Hamka, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), 12

²⁴ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, (Yogyakarta: EditiePustaka, 2015), 13.

²⁵ Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 7 No. 1 (2014): 119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru'* atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya.

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁶

Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir-miskin dan mustahik lainnya, tapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir-miskin dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakkannya hukum zakat. Karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya.²⁷

Terdapat beberapa definisi zakat menurut para ulama, antara lain:²⁸

- a) Menurut ulama Hanafi, zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu.
- b) Menurut ulama Maliki, berkata Ibnu Arafah, zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian. Dalam pengertian lain, harta yang dikeluarkan seorang muslim pada waktu tertentu.

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

²⁷ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jakarta: GP Press, 2008), 50

²⁸ Tim PUSKAS BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer*, (Jakarta Pusat: BAZNAS, 2017), 1-7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menurut ulama Syafii, zakat adalah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu.
- d) Menurut ulama Hambali, kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Waktu tertentu adalah waktu sampainya haul (setahun) selain dari zakat untuk pertanian atau perkebunan.

b. Macam-macam zakat

Macam zakat yang harus dibayarkan oleh seorang muslim ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang disyari'atkan dalam agama islam berupa satu sho' dari makanan (pokok) yang dikeluarkan seorang muslim di akhir bulan Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dalam berbuka dari puasa Ramadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.²⁹

Menurut Madani, zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam idul fitri.³⁰

2) Zakat Mal (Zakat Harta)

Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dibayarkan untuk menyucikan harta kita. Zakat mal hanya dibebankan kepada orang yang telah mampu serta mencapai

²⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 64.

³⁰ El Madani, *Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 140-141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun).³¹

Menurut Ali (dalam Zulkifli), Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.³² Zakat mal terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :

a) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.

Adapun nisab dan haul dari harta simpanan, uang, emas dan perak adalah sebagai berikut:

- 1) Nishab emas adalah 20 (dua puluh) dinar, atau seberat 85 gram emas. Kalau di uangkan zaman sekarang anggaplah 1 dinar rata-rata seharga 2,125 juta sehingga nisab emas adalah Rp 42.500.000, atau ketika kita konversi dengan harga emas 85 gram x 500.000 (emas 24 karat) adalah senilai Rp 42.500.000.
- 2) Nishab perak yaitu sebanyak 5 (lima) uqiyah, atau seberat 595 gram. Pendapat lain menyatakan bahwa nisab perak adalah 200 dirham (setara 672 gram perak). Namun lebih mudahnya di qiyaskan pada nilai 85 gram

³¹ M. Anton Athoilah, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 25

³² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emas. Sehingga kalau kita konversi maka nilainya juga sama.

- 3) Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari emas dan perak bila telah mencapai nishab adalah 2,5%.³³

b) Zakat Hewan Ternak

Adapun nishab dan haul binatang ternak adalah sebagai berikut:

1) Sapi, Kerbau dan Kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 30 ekor. Artinya jika seseorang telah memiliki sapi (kerbau/kuda), maka ia telah terkena wajib zakat.

Tabel 2.1
Nishab Zakat Sapi

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina <i>tabi'</i> (a)
40-59	1 ekor sapi betina <i>musinnah</i> (b)
60-69	2 ekor sapi <i>tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89	2 ekor sapi <i>musinnah</i>
Keterangan :	
a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-2	
b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3	

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'*. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah*.³⁴

2) Kambing dan Domba

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing/domba maka ia telah terkena wajib zakat.

³³ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 35-36

³⁴ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Nishab Zakat Kambing/Domba

Jumlah Ternak (ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-300	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor

- 3) Ternak Unggas (ayam, bebek, burung, dan sejenisnya) dan Perikanan

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya sapi, dan kambing. Tapi dihitung berdasarkan skala usaha.

Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 Dinar (1 Dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas. Artinya bila seseorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%.³⁵

Contoh :

Seorang peternak ayam broiler memelihara 1000 ekor ayam perminggu, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sebagai berikut:

³⁵ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3
Nishab Zakat Unggas

1. Ayam broiler 2.600 ekor seharga	Rp 50.000.000
2. Uang kas/bank setelah pajak	Rp 30.000.000
3. Stok pakan dan obat-obatan	Rp 10.000.000
4. Piutang (dapat tertagih)	Rp 15.000.000
Jumlah	Rp 105.000.000
5. Utang yang jatuh tempo	Rp 25.000.000
Sado	Rp 80.000.000

Besar zakat = 2,5 % x Rp.80.000.000,- = Rp 2.000.000,-

4) Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta maka ia terkena kewajiban zakat. Selanjutnya zakat itu bertambah, jika jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah.

Tabel 2.4
Nishab Zakat Unta

Jumlah (ekor)	Zakat
5-9	1 ekor kambing/domba (a)
10-14	2 ekor kambing/domba
15-19	3 ekor kambing/domba
20-24	4 ekor kambing/domba
25-35	1 ekor unta bintu Makhad (b)
36-45	1 ekor unta bintu Labun (c)
45-60	1 ekor unta Hiqah (d)
61-75	1 ekor unta Jadz'ah (e)
76-90	2 ekor unta bintu Labun (c)
91-120	2 ekor unta Hiqah (d)

Keterangan :

- (a) Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih.
- (b) Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke-2
- (c) Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke-3
- (d) Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(e) Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke-5.³⁶

c) Zakat Perdagangan/Perniagaan

Adapun nishab dan haul untuk zakat perniagaan sama dengan zakat barang simpanan, emas dan perak. Bahwa nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.³⁷

d) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan sebagainya. Jadi hasil pertanian bukan hanya pada pertanian pokok, tapi setiap pertanian yang menghasilkan dan mempunyai nilai ekonomis.

Nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan sejenisnya, maka nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Misalnya, ketika beras diasumsikan sebesar Rp 10.000,- maka besarnya nisab hasil pertanian adalah 653 x Rp 10.000,- sehingga diperoleh nisab sebesar Rp 6.530.000,-. Artinya ketika hasil pertanian mempunyai hasil melebihi Rp 6.530.000,- setiap panen maka sudah sampai nishabnya.³⁸

³⁶ Hasbi Ash Shidqdieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2006), 136-137

³⁷ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 44-45

³⁸ Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2017), 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Zakat Hasil Tambang/Kekayaan Laut

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Adapun kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sejenisnya.

Adapun nishab untuk zakat hasil tambang dan kekayaan laut sama dengan zakat barang simpanan, emas dan perak. Bahwa nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.³⁹

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat, secara spesifik di dalam Al-Qur'an bahwa zakat diperuntukkan hanya kepada 8 golongan yaitu: orang fakir (fuqara), orang miskin, amil zakat, muallaf, orang-orang yang berutang, budak pejuang di jalan Allah, dan musfir.⁴⁰ Di dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 disebutkan tentang orang atau golongan yang berhak menerima zakat, yakni:⁴¹

1) Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.⁴²

³⁹ Ibid, 48

⁴⁰ Nur Fajri Setiana, dkk. Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak, *Jurnal Qadau Na*, 3, No. 3 (2022): 586

⁴¹ Ariesta Kartika Sari, dkk. Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer, *Jurnal Al-Mabhats*, 1, No. 1 (2016): 53

⁴² Firda Ningsih, dkk. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7, No. 2 (2019): 322



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Miskin

Miskin ialah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan).⁴³

3) Amil

Menurut Yusuf Qardawi (dalam Monica, dkk), amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.⁴⁴

4) Muallaf

Muallaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.⁴⁵ Menurut Qardhawi (dalam Ningsih, dkk) muallaf ialah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau mereka yang berniat jahat terhadap islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin.⁴⁶

⁴³ Eka Tri Wahyuni & Aprina Chintya. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Musthiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8, No. 2 (2017): 157

⁴⁴ Intan Sherly Monica, dkk. Konsep Asnaf Penerma Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli, *Jurnal Antologi Hukum*, 1, No. 1 (2021): 115.

⁴⁵ Andi Suryadi, Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, No. 1 (2018): 5-6

⁴⁶ Firda Ningsih, dkk. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7, No. 2 (2019): 325



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Gharim

Gharim adalah orang mempunyai tanggungan hutang, yang sama sekali tidak mampu melunasinya. Jika hutang itu dipergunakan untuk dirinya, maka dia tidak berhak atas bagian zakat kecuali dianggap fakir. Jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya maka dibolehkan memberi bagian zakat.⁴⁷

6) Riqab (Budak/Hamba Sahaya)

Kelompok keenam yang menerima zakat adalah riqab (hamba sahaya), yakni orang yang kepemilikannya berada di tangan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka. Oleh karena itu, zakat itu antara lain dipergunakan untuk membebaskan dan memerdekakan hamba sahaya dan menghilangkan segala bentuk perbudakan sebagai bentuk bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan derajat orang-orang islam.⁴⁸

7) Fisabillah (Di Jalan Allah)

Fisabillah yaitu orang-orang yang sukarela berperang pada jalan Allah dengan tidak memandang upah atau pangkat dan sebagainya, perjuangannya semata-mata karena Allah.⁴⁹

8) Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan tersebut dengan cara apapun atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan (musafir) yang sangat penting (darurat).⁵⁰

⁴⁷ Muhammad Sa'dun Daaim, Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih, dan Ulama Ahli Nahwu, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, 1, No. 2 (2021): 232

⁴⁸ Ibid, 232

⁴⁹ Eka Tri Wahyuni & Aprina Chintya. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8, No. 2 (2017): 158

⁵⁰ Puskas Baznas, *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2021), 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Menurut Andri Soemitra (dalam Ambok) menjelaskan bahwa Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁵¹

Menurut definisi Baznas di atas, Tarmiji (dalam Ambok) menjelaskan bahwa kelembagaan Baznas dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat. Dalam ketentuan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 17 berbunyi untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁵²

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.⁵³

C. Kerangka Pikir


Untuk menjelaskan jalannya penelitian yang akan dilaksanakan, maka peneliti menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitiannya secara teoritis. Kerangka dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan program ATM Beras di Badan Amil Zakat Kabupaten Siak dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk lebih jelas lagi dijabarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

⁵¹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jambi: Forum Pemuda Aswaja, 2020), 51

⁵² Ibid, 51-52

⁵³ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, dkk. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1-2

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.⁵⁴ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data yang ada, yakni dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.⁵⁵

Menurut Saryono (dalam Nursapiah, 2020: 123), “penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.”⁵⁶

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian dimaksudkan dalam penelitian untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana proses pelaksanaan program ATM Beras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Siak. Dengan penelitian kualitatif ini diharapkan memberikan gambaran bagi peneliti apakah program ATM Beras ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai setelah diselenggarakannya Seminar Proposal sampai selesai penelitian.

⁵⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 28.

⁵⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 96

⁵⁶ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak.

C. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam pada ketua Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Siak.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian atau data yang dipublikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁵⁷

Informan dilakukan dalam penelitian ini tidak secara acak, namun ditentukan oleh peneliti sendiri. Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Andreas Supriadi, S.I.Kom.
- 2) Ozi Kurniawan, A.Ma.
- 3) 7 orang penerima ATM Beras.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lincoln & Guba (dalam nnnn), “Pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara, observasi, dokumen (catatan atau arsip). Wawancara, observasi berperan serta (*participant observation*) dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi

⁵⁷ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian”.⁵⁸

Dalam rangka mengumpulkan data dari lapangan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut Car twright (dalam Murdiyanto, 2020:54) mendefinisikan “obsevasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.”⁵⁹ Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.

Dalam teknik observasi peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati lokasi Baznas Kabupaten Siak dan mengamati lokasi masjid tempat ATM Beras.

2) Wawancara

Menurut Salim & Syahrums (2012:119), “Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalan informasi tentang fokus penelitian”.⁶⁰ Murdiyanto (2020:59), mendefinisikan “wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.⁶¹

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak

⁵⁸ Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

⁵⁹ Eko Mudiyanto. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 54.

⁶⁰ Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119.

⁶¹ Eko Mudiyanto, Op.cit, 59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.⁶²

Disini peneliti akan melakukan tanya jawab dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Bidang pendistribusian, dan penerima zakat (ATM Beras). Adapun pertanyaan yang diajukan tentang proses pelaksanaan program ATM Beras yang diberikan kepada mustahik.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁶³

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil foto-foto terkait pelaksanaan ATM Beras di lapangan, dokumentasi wawancara bersama Baznas, bersama mustahik penerima ATM Beras.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data pada subjek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada subjek penelitian.⁶⁴

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan

⁶² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 125.

⁶³ Sugiyono (dalam Umar Sidiq & Miftachul Choiri), *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 72

⁶⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran”, 2020), 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada tiga bentuk triangulasi untuk mengecek data, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah, dipilih, dan disajikan dalam bentuk tabel matriks.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan konsistensinya, jika berbeda, dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa dan bisa berbeda.

3. Triangulasi waktu

Perolehan data dalam waktu tertentu juga memiliki pengaruh yang benar terhadap kredibilitas data. Oleh karena itu, memperoleh data dalam waktu dan situasi yang berbeda perlu dilakukan. Triangulasi dapat dilakukan pada waktu pagi, siang, dan malam hari dari sumber yang sama atau dari hari satu ke hari yang lain, dari minggu ke minggu yang berbeda atau bahkan dari bulan ke yang lain. Dari waktu ke waktu tersebut apakah data berubah-ubah atau menuju konsisten. Maka konsisten data merupakan hal yang dituju dalam triangulasi ini.⁶⁵

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

⁶⁵ Anis Fuad & Kandung Sapto Nugroho. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data penelitian kualitatif teori Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipadukan oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segalasesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusions: Drawing/Verifikasi*)

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat dan mendukung pada tahap

⁶⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 159.

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ Umar Sidiq & Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2019), 79-85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

Sebelum Indonesia merdeka dan membentuk sebuah negara kesatuan, tata pemerintahan dibanyak daerah berbentuk kerajaan. Sama halnya dengan Siak, dahulunya juga merupakan sebuah kerajaan besar dan termasyhur. Masa kepemimpinan Kerajaan Siak turun temurun hingga Sultan Siak XII, Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin (Sultan Syarif Kasim II, 1915-1946 M).

Siak ditetapkan menjadi kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, dan keputusan Gubernur Riau No. 253/U/1999. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Secara administratif Kabupaten Siak saat ini memiliki 14 kecamatan dengan luas wilayah 8.592,09 Km². Jumlah penduduk Kabupaten Siak tercatat 424.884 jiwa (data bulan Mei 2011).

Mengingat Siak merupakan kabupaten yang terbelang masih belia saat itu, tentu segala sesuatunya serba terbatas dan masih banyak kekurangan disana sini, hal ini juga berimplikasi kepada sarana dan prasarana pendukung sebagai sebuah kabupaten, demikian juga halnya dengan sarana layanan sosial keagamaan seperti pengelolaan zakat.

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (*saat itu*) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang



menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (*ad officio*), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Propinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Pada perodesasi Faturrahman sebagai ketua BAZ, para pengurus yang menjabat pada masa itu mulai bekerja menempati kantor BAZ yang baru yaitu sebuah rumah masyarakat (*Toko Sakinah*) yang disewa yang terletak dipersimpangan jalan Sutomo dengan jalan Raja Kecil, dengan suntikan dana hibah (*operasional*) dari APBD Kabupaten Siak sebesar Rp. 50.000.000 BAZ mulai mengumpulkan zakat, pada waktu itu zakat terkumpul berkisar Rp. 200.000.000, selain pengumpulan, BAZ juga menyalurkan zakat pola penyaluran saat itu dibentuk per rayon, hampir seluruh kecamatan sudah terbagikan kecuali Kecamatan Kandis dan Minas, penyaluran itu masih pola konsumtif, hanya sedikit yang diperuntukkan untuk pola produktif mengingat dana zakat yang terkumpul terbatas.

Pengumpulan zakat pada zaman ini belum (satu pintu), artinya BAZ Kabupaten hanya menerima laporan dari BAZ Kecamatan dan pengelolaan serta pendayagunaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusanpun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Pada saat ini kantor BAZ sudah berpindah ke Gedung Taufiqiyah yang terletak di jalan Sultan Syarif Kasim.

Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ), walhasil zakat dapat terkumpul sebesar Rp. 450.000.000 pada tahun 2011.

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, pada masa ini pengelolaan zakat semakin melangkah kearah yang jauh lebih baik, pada akhir tahun 2012, zakat bisa terkumpul 5,3 Milyar, hal tersebut tak terlepas dari dukungan pemerintah kepada BAZ, pada akhir tahun 2013 BAZ Kabupaten Siak kembali mengumpulkan 7,1 Milyar, nominal itu tidak terkumpul begitu saja, di awal kepemimpinannya Alfredri melalui Instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Sosialisasi-sosialisasi zakat sangat gencar dilakukan, baik di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan SKPD atau masyarakat hingga KUD-KUD pengelola sawit yang ada di desa-desa tak luput dari sasaran sosialisasi zakat, hal itulah yang membuat grafik pengumpulan zakat melonjak tinggi, masyarakatpun semakin percaya dengan cara kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Siak yang Bekerja Pegang Amanah. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional, dengan berpindahnya Sekretariat Badan Amil Zakat Kabupaten Siak ke gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Siak di jalan Sultan Syarif Kasim disamping Gedung Taufiqiyah, masyarakatpun berbondong-bondong datang dengan berbagai kepentingan mulai dari membayar zakat hingga yang menerima zakat.

2. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

- a. Lembaga : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak
- b. Lokasi Lembaga : Jl. Sultan Syarif Ali Kelurahan Kampung
Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak
- c. No. Telepon : 0812-6888-0012
- d. Kode Organisasi : 1408300
- e. Email : baznaskab.siak@baznas.go.id
- f. Website : www.baznassiak.com
- g. Kode Pos : 28671

3. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya pengelola zakat di kabupaten/kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional.

2. Misi

- a. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
- d. Menerapkan manajemen keuangan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbeagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak
- g. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi
- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan baznas kabupaten/kota.

4. Program Unggulan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak

1) Siak Sejahtera

Program Siak Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui zakat produktif dan konsumtif yang disalurkan secara tunai setia tahunnya untuk keperluan seperti peralatan infrastruktur dan kebutuhan usaha.

2) Siak Sehat

Program Siak Sehat Tujuannya untuk membantu masyarakat di bidang kesehatan. Bentuknya untuk membiayai pasien kurang mampu yang sedang berobat dan memulangkan pasien miskin dengan ambulans dari Baznas Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Siak Takwa

Siak Takwa kegiatan yang berupa pengembangan dakwah islam dengan mengundang para ustadz untuk melakukan kajian islam di lembaga masyarakat.

4) Siak Peduli

Siak Peduli bertujuan meringankan kebutuhan dasar dan beban hidup orang miskin. Misalnya pemasangan instalasi air bersih, berbagi sembako, dan lain-lain.


5) Siak Cerdas

Siak Cerdas tujuannya memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak Siak yang memiliki ekonomi rendah (kurang mampu) dan yang memiliki keunggulan serta berkeinginan untuk bersekolah.⁶⁸

⁶⁸ Dokumentasi Baznas Kabupaten Siak, 2023.



5. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Siak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program ATM Beras dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah direncanakan. Buktinya program ini masih tetap berjalan dengan baik dari tahun 2018-2023. Peneliti melihat bahwa program ini sistem kerjanya terarah yakni terlihat dari pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak yang pertama kali hanya ada 1 outlate ATM Beras yakni di masjid Al-Fatah Kecamatan Siak. Saat ini ATM Beras sudah merata ada di setiap Kecamatan yaitu 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini menunjukkan bahwa program ATM Beras memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan merata, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan spiritual masyarakat miskin.

Kesejahteraan finansial yang masyarakat dapatkan adalah berupa bantuan beras dengan proses pengambilan seminggu 3 kali, sehingga pengeluaran yang harusnya dikeluarkan untuk membeli beras bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Kesejahteraan spiritual yang masyarakat terima adalah program ini membawa masyarakat untuk sadar akan eksistensinya sebagai manusia yang beragama, dengan mengajak sholat subuh berjamaah dan mengikuti kajian subuh.

Hidup sejahtera pada hakikatnya adalah hidup yang seimbang. Kesejahteraan yang sebenarnya bukan sekedar pencapaian salah satu kebutuhan utama kita, melainkan terpenuhinya kesejahteraan dunia dan akhirat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang pelaksanaan program ATM Beras di Baznas Siak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peneliti menyarankan sebaiknya :

1. Baznas Kabupaten Siak mengembangkan program ini agar program ini memberikan manfaat lebih bagi masyarakat sekitar bukan hanya dari segi finansial maupun spiritual saja.
2. Program ini diharapkan mampu sebagai alur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi finansial maupun spiritual.
3. Masyarakat diharapkan sadar akan eksistensinya sebagai umat beragama, dengan dorongan adanya program ini menjadikan manusia untuk lebih bersyukur dan ingat kepada maha pencipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Abbas Sudirman Ahmad, 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa.
- Adisasmita Rahardjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aibak Kutbuddin, 2015. *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, Yogyakarta: EditiePustaka.
- Asmawi Sumar'in, 2017. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Phoenix Publisher.
- Athoilah M. Anton, 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Basri Abidin Ikhwan, 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bugin Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuanda Gustian, Aji Sugiarto, dkk. 2006. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fahrudin Adi, 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Fakhrudin, 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Ghafur Abdul Waryono, dkk, 2012. *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hamka, 2013. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Istiqomah Al, 2016. *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, Malang: UNM.
- Jalaludin, 2012. *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Stte Islam University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Kaswan, 2013. *Rahasia Membangun Hidup Sejahtera dan Bermartabat*, Bandung: Alfabeta.
- Khasanah Umrotul, 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Kurniawan J. Luthfi, dkk, 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing.
- Madani El, 2013. *Fiqih Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Murdiyanto Eko, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran”.
- Muslichah Erma Widiana, 2020. *Pengantar Manajemen*, Purwokerto: Pena Persada
- Nugrahani Farida, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books.
- Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Puskas Baznas, (2021). *Standar Labotarorium Manajemen Zakat*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Pangiuk Ambok, 2020. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Jambi: Forum Pemuda Aswaja.
- Qaradhawi Yusuf, 2005. *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sidiq, Umar., Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soemartono, dkk, 1974. *Bercocok Tanam Padi*. Jakarta: Yasagama.
- Syukur Abdullah, 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persadi Ujung Pandang.
- Shidqdieqy Hasbi Ash, 2006. *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press.
- Tim PUSKAS BAZNAS, 2017. *Fiqih Zakat Keuangan Kontemporer*, Jakarta Pusat: BAZNAS.
- Usman Nurdin, 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar M., 2008. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Jakarta: GP Press.
 Zulkifli, 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, Pekanbaru: Suska Press.

Jurnal

- Ali Ridlo, (2014). *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No. 1, 119.
- Ashiong. 2015. “Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. *Jurnal Scholaria*. Vol 5, No.2, 2-3.
- Daa'im M. Sa'dun, 2021. Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahiq; Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Ulama Ahli Tafsir, Ahli Fiqih, dan Ulama Ahli Nahwu, *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, 1, No. 2, 232.
- Hertanti Siti, dkk. 2019. Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran. *Jurnal Moderat*. Vol 5, No.2, 307-308.
- Kusumawardhani Ellyana, (2014). *Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidomukti Kecamatan Margoyoso, Pati*, Jurnal Ilmiah PPKN Ikip Veteran Semarang, Vol 2. No. 1, 27-28.
- M Nur Rianto Al Arif, (2013). “Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat,” *Jurnal Ulul Albab*, 14(1) : 2.
- Monica Sherly Intan, dkk. 2021. Konsep Asnaf Penerma Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli, *Jurnal Antologi Hukum*, 1, No. 1, 115.
- Ningsih Firda, dkk. 2019. Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7, No. 2, 322.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suryani Dyah & Lailatul Fitriani, (2022). “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1): 43.
- Setiana Nur Fajri, dkk. 2022. Pemahaman Masyarakat Terhadap Mustahiq Penerimaan Zakat Fitrah Kepada Imam Masjid dan Dukun Beranak, *Jurnal Qadau Na*, 3, No. 3, 586.
- Sari Ariesta Kartika, dkk. 2016. Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer, *Jurnal Al-Mabhats*, 1, No. 1, 53.
- Suryadi Andi, 2018. Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, No. 1, 5-6.
- Wahyuni Tri Eka & Aprina Chintya. 2017. Pembagian Zakat Fitrah Kepada Musthiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi’I dan Imam Malik, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8, No. 2, 157.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ATM Beras di Masjid Al Fatah Siak



Masjid Al Fatah Siak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ketua dan Staf Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan



Wawancara Bersama Penerima (Mustahik) ATM Beras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Penerima (Mustahik) ATM Beras

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suasana Pengambilan Beras Selesai Sholat Subuh



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/55053
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1530/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023 Tanggal 15 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | RAMADI |
| 2. NIM / KTP | : | 11940412209 |
| 3. Program Studi | : | MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM ATM BERAS DI BAZNAS SIAK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.